

**PERANAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Meperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan :

**EKO ALEK PAJRI
1410012111160**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018



Reg.No : 02/Skripsi/HTN/FH/VIII/2018

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 02/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018


Nama : Eko Alek Pajri
NPM : 1410012111160
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tiga Puluh Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) 
2. Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**


(Suamperi, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 02/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

Nama : **Eko Alek Pajri**
NPM : **1410012111160**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Suamperi, S.H., M.H..** (Ketua)
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**(Sekretaris)
3. **Drs. Suparman Khan, M.Hum.** (Anggota)
4. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum.** (Anggota)
5. **Nurbeti, S.H., M.H.** (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERANAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Eko Alek Pajri¹, Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H¹, Nurbeti S.H., M.H.¹
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹
E-mail : ekoalexfajri25@gmail.com

Abstrak

Pengawasan oleh Inspektorat berguna untuk untuk menciptakan pemerintahan yang baik *Good Governance*, dan pemerintahan yang bersih *clean govenance*. Lemahnya pengawasan oleh Inspektorat menimbulkan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum, kedua Pagawai Negeri Sipil memegang jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Seksi Peralatan Dan Perbekala. Pengawasan oleh Inspektorat diatur dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat merupakan lembaga pengawas intern pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Rumusan Masalah 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Solok Selatan. 2) Apasajakah kendala-kendala pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan melakukan studi dokumen, studi perpustakaan, wawancara sebagai sumber data. Pelaksanaan tugas dan wewenang Inpektorat dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan dalam pemeriksaan, pengujian hingga penyidikan sudah efektif namun masih ada yang perlu diperbaiki terutam dalam pengawasan ke daerah-daerah terpencil serta peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Inspektorat.

Kata kunci : Pengawasan, Inspektorat, Solok Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERANAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN”**.

Shalawat serta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini. Penulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nurbeti S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Selain itu, penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak (alm) Lasiran dan Ibu Ngadinah yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. Yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfina S.H., M.H sebagai wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik, Universitas Bung Hatta.
5. Bapak suamperi S.H., M.H sebagai ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta maupun sebagai dosen yang telah memberikan ilmu berkaitan dengan ilmu hukum.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, selama lebih kurang 4 tahun telah mengajarkan ilmunya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya mahasiswa dan pada masyarakat pada umumnya.
7. Seluruh staf/pegawai administrasi atas bantuannya dapat melancarkan segala urusan yang berkenaan dengan administrasi dan informasi di lingkungan fakultas hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Azwar, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Solok Selatan. Yang telah menerima penulis dengan baik pada saat melakukan penelitian.
9. Semua teman sekaligus keluarga, Monica Sikma, Redha Dwi Putri, Eka Ratna Sari, Redo Eka Yansa, Jefri Oktaviandy, Hasberi Harianto. Yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat seperjuangan angkatan 14 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Desi Mutiara Sari, Niken Nofianti, Rosa Yulianti P, Yodi Nugraha, Ranol Akram Noufal, Derik Septian, Doni Saputra, Andre Pratama, Mabury Nugraha, Rahmat Kurniawan, Rafi Yanto, Novan Srangki, Darusman, Mirzan Azima.
11. Sahabat satu Kontrakan, Ipung, Pepen, Budi, Basuki, Azmi, Rian Rokin, Dedy.
12. Sahabat-Sahabat KKN Koto Gadang Guguak, Solok 2017, Gilo Squad , Ranol Akram Noufal, Pinky Wahyu Pratomo, Wendra Pramana, Muhammad Arif, Latasa Septiara Refana, Rani Afriyani, Yulia Erlin dan Safnah. Yang telah banyak membantu selama KKN dan menjadi teman sekaligus sahabat.

Dan kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas setiap bantuan dan doa yang diberikan. Semoga Allah SWT berkenan membalas kabaikan kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang 20 agustus 2018

Eko Alek Pajri
1410012111160

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah.....	11
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	11
2. Pembagian Urusan Pemerintahan.....	12
3. Pengertian Good Governance.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Inspektorat.....	15
1. Pengertian Inspektorat.....	15
2. Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	17
3. Peran Inspektorat Daerah.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	19
1. Pengertian Pengawasan.....	19
2. Macam-Macam Pengawasan.....	21
3. Tujuan Akhir Pengawasan.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.....	26
1. Kabupaten Solok Selatan.....	26
2. Visi Dan Misi Kabupaten Solok Selatan.....	26
3. Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Fungsi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.....	27

B. Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	42
1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Urusan Pemerintah Daerah Oleh Inspektorat	42
2. Pembagian Tugas Pengawasan.....	44
3. Hasil Pemeriksaan	47
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.....	48
D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ada	51

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran	55

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang adil, bersih, dan transparan, harus disikapi dengan serius oleh jajaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan baik dari eksekutif, legislatif serta yudikatif, yang harus memiliki keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintahan yang bersih (*clean govenance*).

Lahirnya *good governance* berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, ini menimbulkan reaksi tidak puas dari masyarakat atas kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Beragam kekecewaan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. *Good governance* tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.¹

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaanya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai

¹Ade Aktanotaria, 2016, *pengertian, prinsip, latar belakang, dan karakteristik Good Governance*, <http://agbsosek.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-latar-belakang-prinsip-dan.html> diakses pada tanggal 10 november 2017 pukul 09:00 wib

oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.²

Untuk menciptakan hal tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan pemerintahan yang *good governance*. Bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan, baik secara *horizontal* maupun *vertical*, dalam hal kaitannya dengan otonomi daerah dengan adanya kesetaraan hubungan pusat dan daerah. Walaupun pemerintahan pusat memiliki kewenangan lebih dari berbagai urusan, tetapi pemerintah daerah juga mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Sebab, pemerintah daerah lebih paham dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari daerah tersebut. Terhadap hak yang dimiliki daerah itu, maka aspirasi dan kepentingan daerah akan mendapat perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat. Pengambilan kebijakan tersebut menjadikan pemerintah daerah merespresentasikan dari pemerintah pusat dan sekaligus menjadi landasan demokrasi daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahn konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam undang-undang ini yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah urusan pemerintah konkuren dimana urusan pemerintah dibagi

²Yanwariyanidwi, 2016, *Pengertian, Prinsip, dan Penerapan Good Governance di Indonesia* , <https://yanwariyanidwi.wordpress.com/> diakses pada tanggal 31 oktober 2017 pukul 13:00 wib.

antara urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kriteria yang menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam otonomi daerah adalah standar penilaian kinerja pemerintahan, orientasi teoritis paradigmatik mengarah pada birokrasi klasik yang mengutamakan cara (*means*) daripada tujuan (*ends*). Seharusnya pemerintahan mengikuti paradigma yang mengutamakan kinerja pada hasil akhir atau tujuan atau visi organisasi dan bukan pada mendanai dan menjalankan proses. Pada saat ini tuntutan akan terselenggaranya *good governance* semakin mendesak untuk diakomodasikan dalam standar penilaian kinerja pemerintahan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak terdapat hal yang memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen³. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam

³Ade Arif Firmansyah, 2017, Iwan Satriawan, Siti Khomariah, dan Yusnani Hasyimzoem., *Hukum Pemerintahan Daerah.*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm. 17-18.

meningkatkan daya saing daerah. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dengan Inspektorat.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan.⁴

Berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, dalam Pasal 4 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan disebutkan bahwa: "Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten." Seperti telah disebutkan diatas, peran Inspektorat termasuk unsur yang paling penting dalam keefektifan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah Inspektorat selaku badan Pengawasan Internal pemerintahan kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada

⁴Anonym,2016, *Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli*, <http://www.spengetahuan.com/> diakses pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 23:00 wib

kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan bersih di daerah.⁵

Kondisi saat ini, masih ada daerah yang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintahan daerah dan tidak terkelolanya pemerintahan yang baik, banyak kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang jabatan, contohnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum, kedua Pegawai Negeri Sipil memegang jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Seksi Peralatan Dan Perbekala.⁶

Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu penyebabnya karena ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta kelalaian pejabat dalam instansi tertentu dalam menjalankan tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Solok Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan. Inspektorat Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang

⁵Eri Prima, 2015, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Terhadap Badan Kepegawaian Daerah*, <https://eriprime.wordpress.com/> diakses pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 23:00 wib

⁶Antara sumbar, 2015, *Pegawai Dinas PU Solok Selatan Divonis 1.5 Tahun Penjara*, <https://sumbar.antaranews.com/berita/140089/pegawai-dinas-pu-solok-selatan-divonis-15-tahun-penjara> diakses pada tanggal 4 juli 2018 pukul 21:00 wib

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.. Kualitas hasil dari pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan, selain itu adanya kekhawatiran peningkatan kasus korupsi yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan profesi aparat pengawas interent pemerintahan daerah (APIPDA).

Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu kabupaten termuda yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dasar pembentukan Kabupaten Solok Selatan adalah untuk mewujudkan dan melayani aspirasi masyarakat dalam bidang pemerintahan.

Berdasarkan uraian masalah diatas dan kondisi real yang ada pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan serta adanya kelemahan dalam pengawasan urusan pemerintahan daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang PERANAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat dalam pengawasan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Solok Selatan ?
2. Apasajakah kendala-kendala pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Solok Selatan ?
3. Apasajakah Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat dalam pengawasan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat optimalisasi pengawasan oleh Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan diatas yaitu penelitian hukum sosiologis yuridis yakni penelitian terhadap

identifikasi hukum, penelitian terhadap efektifitas hukum⁷ yang berlaku di masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang berperan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

3. Sumber Data

a. Data primer adalah data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.⁸ Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dilokasi penelitian berupa wawancara dengan salah satu pegawai yang bekerja di Inspektorat, wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan maksud memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan bapak Azwar selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.:

b. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁹

1) Bahan Hukum Primer

⁷Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm 42

⁸*Ibid*, hlm 37.

⁹*Ibid.*, hlm 37.

Adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan.

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- f) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi dokumen adalah merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya.¹¹
- b. Wawancara adalah suatu peran antar pribadi bertatap muka *face to face*, ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹²

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa dengan data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis

¹⁰Amiruddin, Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm 32.

¹¹*Ibid*, hlm 68.

¹²*Ibid*, hlm 82.

atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi-klasifikasi¹³ dalam pengawasan urusan pemerintahan daerah.

¹³*Ibid*, hlm 167-168